

## PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM SEBAGAI UPAYA PREVENTIF TERHADAP KEKERASAN KOLEKTIF KEPADA SISWA

Muhammad Ardhi Razaq Abqa<sup>1</sup>, Yuni Kurniasih<sup>2</sup>

<sup>1</sup>)Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar

<sup>2</sup>)Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar  
e-mail: muhammadardhi@untidar.ac.id<sup>1</sup>, yunikurniasih@untidar.ac.id<sup>2</sup>

### Abstrak

Kekerasan kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh sekumpulan orang secara bersama-sama. Kategori kekerasan kolektif contohnya; 1) pengerojukan terhadap siswa, 2) perundungan (*bullying*) yang dilakukan sekelompok orang, 3) kekerasan pelecehan seksual yang dilakukan sekelompok orang. Latar belakang dilakukannya pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini bahwa di Kabupaten Magelang masih terjadi kekerasan terhadap siswa sebagai korban dan kekerasan yang dilakukan oleh siswa sebagai tersangka. Hal ini harus dilakukan pencegahan secara terstruktur, masif dan sistematis. Fasilitas pendidikan wajib hukumnya untuk memberikan perlindungan atas kenyamanan belajar siswa. Tujuan pendidikan sendiri selain mencerdaskan kehidupan bangsa juga wajib memberikan perubahan perilaku dari yang tidak baik menjadi baik. Sehingga semua bentuk kekerasan harus ada upaya preventif (pencegahan) sekaligus harus ada upaya represif (penyelesaian secara bijaksana). Tujuan utama PKM ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan kolektif kepada siswa di SMA Negeri 1 Bandongan Kabupaten Magelang. Sehingga diharapkan mampu; 1) meningkatkan kesadaran hukum kepada siswa dan 2) mampu meminimalisir kasus kekerasan kolektif kepada siswa yang terjadi di Kabupaten Magelang selama ini. Metode pelaksanaan pada kegiatan PKM ini; 1) penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa, 2) melakukan pendampingan dan konsultasi hukum terkait persoalan yang sedang dihadapi siswa, 3) melakukan evaluasi melalui post test yang materinya sudah dirancang oleh tim pengabdian meliputi wawasan kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dan RUU KUHP. Hasil Pengabdian ini telah terlaksana seluruh kegiatan pengabdian dan dihasilkan sebuah kesepahaman bahwa penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan kolektif kepada siswa di SMA Negeri 1 Bandongan Kabupaten Magelang sangat penting untuk dilaksanakan sebagai upaya preventif.

**Kata kunci:** Penyuluhan dan Pendampingan Hukum, Upaya Preventif, Kekerasan Kolektif

### Abstract

A group of people acting together to commit violence is collective violence. Categories of collective violence include: 1) bullying against students; 2) bullying by a group of people; and 3) sexual harassment by a group of people. The background of this community service (PKM) is that in Magelang District, there is still violence against students as victims and violence committed by students as suspects. This must be prevented in a structured, massive, and systematic manner. Educational facilities are obliged to provide protection for students' learning comfort. The purpose of education itself, in addition to educating the nation's life, is also to provide changes in behaviour from bad to good. So that all forms of violence must have preventive efforts (prevention) as well as repressive efforts (wise resolution), The main objective of this PKM is to provide counselling and legal assistance to victims of collective violence among students at SMA Negeri 1 Bandongan, Magelang Regency. So that it is expected to be able to: 1) increase legal awareness among students; and 2) be able to minimise cases of collective violence against students that have occurred in Magelang Regency so far. The methods of implementation in this PKM activity are: 1) legal counselling to increase students' legal awareness; 2) providing legal assistance and consultation related to the problems faced by students; and 3) conducting an evaluation through a post-test whose material has been designed by the service team, including national insight (Pancasila, 1945 Constitution, NKRI, and Unity in Diversity) and the Criminal Code Bill. The results of this service have carried out all service activities and produced an understanding that legal counselling and assistance for victims of collective violence to students at SMA Negeri 1 Bandongan, Magelang Regency is very important to be implemented as a preventive effort.

**Keywords:** Legal counselling and assistance, preventive measures, collective violence

**PENDAHULUAN**


Kekerasan kolektif memiliki potensi untuk menimbulkan kehancuran dan kehilangan nyawa dan harta benda yang paling besar dibandingkan dengan bentuk-bentuk kekerasan lainnya (Aslami, 2021). Berbagai faktor, termasuk sejarah kekerasan di lingkungan sekitar, perselisihan antar kelompok, budaya, ekonomi, dan penegakan hukum yang tidak memadai, dapat berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan kolektif. Kekerasan kolektif ini dapat menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis pada siswa dan mengganggu lingkungan belajar. Perbedaan antar individu, asal-usul, dan elemen-elemen tambahan dapat menjadi pendorong terjadinya konflik sosial dan kekerasan kolektif dalam suatu masyarakat. Sehingga, perlindungan terhadap semua individu, termasuk siswa di lembaga pendidikan, merupakan tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Kekerasan kolektif terhadap siswa di lembaga pendidikan merupakan masalah penting yang membutuhkan partisipasi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas, untuk mencapai hasil optimal dalam pencegahan dan penanganan (Marijan & Fitrianto, 2013). Penting untuk menerapkan strategi intervensi dan pencegahan yang efektif untuk mencegah dan mengatasi kekerasan kolektif di sekolah (Wulandari, 2019).

Berkaitan dengan kekerasan dalam sistem pendidikan Pemerintah menerbitkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan untuk menghentikan kasus-kasus kekerasan. Namun kenyataannya sampai sekarang masih ada kekerasan di Sekolah. Menurut informasi dari Simfoni PPA pada tahun 2022, terdapat 541 peristiwa kekerasan terjadi di lingkungan pendidikan (Masdiana, 2022). Kasus-kasus kekerasan tentu menimbulkan rasa sakit bagi para korban, bahkan ada yang berujung pada kematian. Berikut ini adalah contoh-contoh kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian di sekolah.

Tabel 1. Kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang berujung kematian

No.	Kasus
1.	Tewasnya Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang yang dibunuh oleh teman sekolah (Ige, 2017)
2.	Kasus Perundungan di MTS Negeri 1 Kotamobagu Berujung Kematian (Prasetyadi, 2022)
3.	Siswa SD Meninggal Akibat Perundungan di Tasikmalaya (Wismabrata, 2022)
4.	Kekerasan Hingga Menghilangkan Nyawa Siswa di SDN 09 Makassar (Suparman, 2014)
5.	Penganiayaan Santri Ponpes Gontor Ponorogo Hingga Tewas (Pebrianti, 2022)

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terdapat 123 kasus anak di bawah umur yang bertindak sebagai pelanggar hukum (ABH) hingga Agustus 2020. Dengan 30 kasus kekerasan fisik dan 28 kasus kekerasan seksual, pelanggaran tersebut merupakan yang paling banyak terjadi. Pencurian dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur terjadi berikutnya, masing-masing dengan 13 dan 12 kejadian.



Gambar 1. Jenis-jenis kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur (Jayani, 2021)

Anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Kabupaten Magelang sendiri pada November 2021 terdapat kasus

kekerasan yakni 3 (tiga) siswa SMK menjadi tersangka pengeroyokan dan terancam hukuman penjara (Rosa, 2021). Kemudian pada tahun 2019 terjadi tawuran maut antar pelajar yang berakibat tewasnya 1 (satu) siswa di Jetak Magelang (Wulandari, 2019).

Unsur-unsur yang membuat siswa lebih cenderung terlibat dalam kejahatan karena pernah memiliki riwayat kekerasan seksual atau fisik, mendapatkan riwayat perilaku agresif, pernah menjadi korban bullying, faktor genetik dan lainnya (Muliadi, 2012). Kemudian juga faktor sosial ekonomi keluarga dan kerusakan otak yang tidak dikenali akibat cedera kepala. Dari sisi kesadaran hukum, siswa yang kesadaran hukumnya rendah akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum (Yani, Balya, Ihsan, & Halisa, 2023). Salah satunya adalah melakukan kejahatan kekerasan individu maupun secara kolektif Bersama teman-temannya. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah sendiri bahwa edukasi hukum sangat diperlukan untuk membentengi para siswa supaya sadar bahwa setiap perbuatan yang melanggar peraturan hukum akan berakibat sanksi (hukuman). Uraian latar belakang diatas mendorong untuk dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yakni penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan kolektif kepada siswa di SMA Negeri 1 Bandongan Kabupaten Magelang. Berdasarkan analisis situasi, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain sebagai berikut: 1) Masih terjadi kekerasan kolektif (dilakukan oleh sekumpulan individu) terhadap siswa (korban) di Kabupaten Magelang. 2) Belum optimalnya penyuluhan hukum dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan kolektif kepada siswa di SMA Negeri 1 Bandongan Kabupaten Magelang.

## METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yaitu dengan cara penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap korban kekerasan kolektif kepada siswa di SMA Negeri 1 Bandongan Kabupaten Magelang. Susunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai rincian rencana jadwal dan jumlah pertemuan yang dilakukan tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Kegiatan Pengabdian

No	Kegiatan	Jumlah pertemuan
1.	Penyuluhan Hukum; Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan	1 kali
2.	Penyuluhan Hukum; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	1 kali
3.	Pendampingan dan konsultasi hukum kepada para siswa	1 kali

Dalam mengatasi permasalahan mitra sebagaimana telah diuraikan di atas, solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan menggunakan metode dan pendekatan berupa penyuluhan hukum dengan adanya proses tanya jawab siswa sekaligus pendampingan dan konsultasi hukum bagi siswa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian telah melaksanakan penyuluhan hukum tentang Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang mencakup beberapa materi penting;

1. Definisi dan Jenis Tindak Kekerasan : Dalam konteks satuan pendidikan, kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk yang merugikan, termasuk perundungan di dunia maya (*cyberbullying*), pelecehan (fisik, psikis, maupun virtual), penyerangan fisik, pemerkosaan, tindak kekerasan yang dilatarbelakangi oleh prasangka, dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Farwati, Yuliyanti, & Ningsih, 2023). Lingkup pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan institusi pendidikan juga mencakup berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di sekolah.
2. Ketentuan Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Satuan Pendidikan, mengamanatkan bahwa pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah yang terjadi di lingkungan

satuan pendidikan. Lebih lanjut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengamanatkan agar lembaga pendidikan membentuk komite pencegahan kekerasan, yang harus melibatkan kepala sekolah dan personil terkait lainnya.

3. Dampak Tindak Kekerasan terhadap Pendidikan bagi kemajuan akademis siswa dapat terpengaruh oleh insiden kekerasan yang terjadi. Hal ini mencakup berkurangnya kepercayaan diri dalam menanggapi pertanyaan, inovasi yang terhambat, berkurangnya minat untuk memperoleh pengetahuan, dan lain sebagainya. Selain itu, korban tindak kekerasan dapat mengalami trauma psikologis (De Vega, Hapidin, & Karnadi, 2019).
4. Peran dan Tanggung Jawab Pihak Terkait : Permendikbud No. 82 Tahun 2015 menetapkan tugas dan tanggung jawab berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam satuan pendidikan, tidak terbatas pada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah, dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Selain itu, lembaga pendidikan juga diwajibkan untuk membentuk tim pencegahan tindak kekerasan, yang harus melibatkan kepala sekolah dan personil terkait lainnya. Selain itu, pihak-pihak terkait diwajibkan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Kejadian kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan pendidikan dapat berdampak buruk pada kemajuan siswa dan membutuhkan partisipasi serta kewajiban dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencegah dan mengatasi insiden tersebut.
5. Prosedur Pelaporan dan Penanganan Kasus Kekerasan : Pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di dalam satuan pendidikan diperlukan sebagai bagian dari protokol untuk melaporkan dan menangani insiden kekerasan di dalam kelas. Tanggung jawab tim ini adalah untuk memproses insiden kekerasan secara tepat waktu dan efisien. Selain itu, berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, siswa, pendidik, orang tua/wali, komite sekolah, dan pemerintah daerah, bertanggung jawab untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai insiden kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
6. Upaya Pencegahan Kekerasan : Menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari kekerasan; membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa adanya tindak kekerasan melalui pelaksanaan kampanye anti-kekerasan, menangani masalah-masalah sosial dengan bijaksana, dan menegakkan hukum tanpa memihak merupakan beberapa inisiatif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pendidikan.
7. Sanksi Hukum bagi Pelaku Kekerasan : Untuk melindungi korban kekerasan, sanksi hukum bagi pelaku kekerasan dapat mencakup berbagai tindakan, termasuk penetapan hukuman yang sesuai bagi pelaku kekerasan, penyediaan pendidikan mengenai pencegahan kekerasan, dan penetapan peraturan hukum tentang pelanggaran kekerasan dan hukuman bagi pelaku. Secara ringkas, protokol yang berkaitan dengan pelaporan dan penanganan insiden kekerasan mencakup pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Langkah-langkah pencegahan terdiri dari pelaksanaan kampanye anti-kekerasan dan penciptaan lingkungan yang aman. Insentif untuk pencegahan kekerasan dan penegakan hukum yang adil adalah sanksi hukum bagi pelaku kekerasan.

Tim pengabdian telah melaksanakan Penyuluhan Hukum; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mencakup beberapa materi penting;

1. Prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak : prinsip kepentingan terbaik bagi anak; nondiskriminasi; partisipasi; perlindungan; rehabilitasi dan reintegrasi sosial; dan perlindungan; partisipasi; dan perlindungan; dan perlindungan; dan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
2. Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Dalam sistem peradilan pidana anak, anak-anak memiliki hak-hak yang dijamin sebagai berikut: perlindungan dari diskriminasi; akses terhadap pendidikan dan rehabilitasi; bantuan hukum; privasi; perlakuan manusiawi; informasi; kebebasan berekspresi; perlindungan khusus; dan bantuan untuk masalah hukum.
3. Prosedur Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana : interogasi, penahanan, adjudikasi, dan pelaksanaan putusan.
4. Alternatif Sanksi bagi Anak Pelaku Tindak Pidana : Sanksi non-penahanan, termasuk pembinaan, kerja sosial, konseling, dan tindakan lain yang bertujuan untuk mendidik dan mendisiplinkan anak tanpa menggunakan pemenjaraan, merupakan bentuk hukuman alternatif bagi pelaku anak.

5. Peran dan Tanggung Jawab Pihak Terkait : Berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga peradilan, lembaga penegak hukum, pemerintah, keluarga, dan masyarakat, memikul kewajiban dan peran dalam melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana, selain memfasilitasi kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Tim pengabdian telah melaksanakan pendampingan dan konsultasi hukum terkait persoalan yang sedang dihadapi siswa.

Tim pengabdian menjelaskan hukum dan peraturan yang mengatur hak-hak siswa di sekolah dengan bahasa yang mudah dipahami. Tim menyediakan ruang yang aman bagi para siswa untuk mendiskusikan tantangan akademik dan non-akademik dengan mendengarkan cerita dan pengalaman siswa. Selain memberikan solusi alternatif dan nasihat hukum, tim pengabdian membantu siswa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selain itu, tim pengabdian berusaha untuk menanamkan apresiasi kepada siswa akan pentingnya pengetahuan hukum secara praktis dan potensi kegunaannya dalam melindungi hak-hak siswa.

Tim pengabdian telah melakukan evaluasi melalui post test yang materinya sudah dirancang oleh tim pengabdian meliputi wawasan kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika) dan RUU KUHP.

Dengan melakukan post-test ini, tim pengabdian bermaksud untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, menumbuhkan kesadaran hukum yang lebih tinggi di kalangan siswa dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum dan nilai-nilai nasional yang mengatur kehidupan bersama di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan para siswa akan berkembang menjadi anggota masyarakat yang lebih sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Selain itu, tujuan dari post-test ini adalah untuk mengurangi terjadinya kekerasan kolektif di Kabupaten Magelang. Para siswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan dan hukum, yang akan menumbuhkan toleransi, penghargaan terhadap keragaman, dan keengganan untuk melakukan kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Selain itu pola pikir konstruktif dan membina kerja sama antara tim pengabdian, siswa, dan sekolah, akan langkah awal yang substansial dalam pembentukan lingkungan akademis yang aman, menyeluruh, dan sopan di Kabupaten Magelang.

## SIMPULAN

Tujuan utama dari PKM ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum para siswa dan mengurangi insiden kekerasan kolektif di Kabupaten Magelang. Pelaksanaan PKM terdiri dari tiga tahap: penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa; pendampingan dan konsultasi hukum terkait permasalahan yang dihadapi siswa; dan penilaian melalui post-test. Penilaian yang dilakukan mencakup RUU KUHP dan perspektif nasional (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika). Hasil dari kegiatan PKM yang komprehensif ini menunjukkan bahwa memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum kepada siswa di SMA Negeri 1 Bandongan, Kabupaten Magelang, tentang kekerasan kolektif merupakan tindakan pencegahan yang signifikan. Hasil penilaian menguatkan pemahaman ini dan menunjukkan bahwa pengetahuan siswa tentang wawasan kebangsaan dan hukum telah berkembang. Pelaksanaan PKM ini diharapkan dapat menumbuhkan suasana di mana para siswa lebih sadar akan peraturan perundang-undangan, mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang hak-hak siswa, dan pada akhirnya berkontribusi pada penurunan insiden kekerasan kolektif di Kabupaten Magelang.

## SARAN

Saran untuk optimalisasi upaya preventif terhadap kekerasan kolektif kepada siswa yaitu: 1) memperluas dan memperkuat program pendidikan hukum secara konsisten. Dengan melibatkan para ahli hukum dan psikolog, pemahaman siswa tentang hak-hak dan kesadaran akan konsekuensi hukum dari kekerasan kolektif dapat ditingkatkan. 2) memasukkan materi pelajaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia, etika, dan pencegahan kekerasan ke dalam kurikulum pendidikan formal. Hal ini dapat memfasilitasi pengembangan karakter siswa di usia muda dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang standar perilaku yang telah ditetapkan. 3) Mendorong dan memberikan dukungan untuk pengembangan program pengembangan kepemimpinan siswa yang difokuskan pada pengembangan kepemimpinan yang inklusif dan konstruktif. Kegiatan-kegiatan ini dapat menumbuhkan suasana di mana para siswa merasa dihargai, dilibatkan, dan secara aktif berkontribusi pada pemeliharaan keamanan di sekolah. 4) membangun aliansi dengan organisasi dan lembaga

eksternal, termasuk organisasi hak asasi manusia, lembaga hukum, dan kelompok advokasi, yang memiliki pengetahuan khusus dalam menangani kekerasan kolektif. Kolaborasi-kolaborasi ini memiliki potensi untuk menawarkan bantuan tambahan dan berbagai sudut pandang dalam hal pengembangan inisiatif pencegahan. 5) melakukan penilaian dan peningkatan sistem pengaduan untuk memastikan bahwa setiap laporan ditangani dengan serius dan tidak memihak, serta menunjuk individu yang berkualifikasi untuk menangani kasus-kasus tersebut. Tim ini dapat membantu proses pemulihan dengan menawarkan bimbingan, konseling, dan dukungan emosional kepada siswa yang membutuhkan. 6) meningkatkan keterlibatan masyarakat dan orang tua ke dalam inisiatif yang bertujuan untuk pencegahan. 7) mengadakan lokakarya, seminar, atau pertemuan rutin, sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat berbagi informasi, meminta masukan, dan membina kerja sama dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Universitas Tidar atas bantuan dana yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kontribusi keuangan untuk kegiatan "Penyuluhan dan Pendampingan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Kolektif terhadap Siswa" sangat penting bagi keberhasilan kegiatan ini. Bantuan dana tersebut telah memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan, yang meliputi pencetakan materi pelatihan, transportasi, dan penyediaan sumber daya. Selain merupakan pencapaian penulis, keberhasilan pengabdian ini merupakan hasil dari kemitraan yang kuat antara penulis dan para institusi yang memberikan dana keuangan. Bantuan keuangan ini akan menjadi komitmen yang berkelanjutan untuk meningkatkan kemahiran menulis ilmiah di kalangan pendidik, cendekiawan, dan instruktur. Harapan di balik ungkapan terima kasih ini adalah bahwa upaya kerja sama serupa dapat terus berlanjut di masa depan untuk mendukung kegiatan pengabdian masyarakat dan meningkatkan standar pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan kelompok.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aslami, I. F. (2021). Kekerasan Kolektif Sebagai Kejahatan:(Suatu Kajian Krimionologi Dan Filsafat Hukum). *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 58–69.
- De Vega, A., Hapidin, H., & Karnadi, K. (2019). Pengaruh Pola Asuh dan Kekerasan Verbal terhadap Kepercayaan Diri (Self-Confidence). *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(2), 433–439.
- Farwati, R., Yuliyanti, W., & Ningsih, W. P. R. (2023). Ujaran Kebencian Dan Perundungan di Dunia Maya: Tantangan Etika dalam Ruang Digital Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora (JISPENDIORA)*, 2(3), 213–225.
- Ige, E. P. (2017). 5 Fakta Kasus Dugaan Pembunuhan Siswa SMA Taruna Nusantara. Diambil dari Liputan6.com website: <https://www.liputan6.com/regional/read/2910664/5-fakta-kasus-dugaan-pembunuhan-siswa-sma-taruna-nusantara>
- Jayani, D. H. (2021). Kasus Kriminalitas Anak Didominasi Kekerasan Fisik. Diambil dari databoks.katadata.co.id/ website: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik>
- Marijan, K., & Fitrianto, H. (2013). Anatomi Kekerasan Mahasiswa di Makassar. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 3(1), 1–27.
- Masdiana, E. (2022). Kekerasan Di Sekolah Tidak Perlu Terjadi Jika Mengikuti Ketentuan Ini. Diambil dari halopedeka.com website: <https://www.halopedeka.com/pendidikan/pr-5765817578/kekerasan-di-sekolah-tidak-perlu-terjadi-jika-mengikuti-ketentuan-ini>
- Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).
- Pebrianti, C. (2022). 2 Penganiaya Santri Ponpes Gontor hingga Tewas Divonis 8 dan 4 Tahun Penjara. Diambil dari detikJatim website: <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-6760593/2-penganiaya-santri-ponpes-gontor-hingga-tewas-divonis-8-dan-4-tahun-penjara>
- Prasetyadi, K. O. (2022). Kasus Kekerasan di MTs Negeri 1 Kotamobagu Tidak Kunjung Menemui Titik Terang. Diambil dari kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/29/kasus-kekerasan-di-mts-negeri-1-kotamobagu-tidak-kunjung-menemui-titik-terang>

- Rosa, A. (2021). 3 Siswa SMK Tersangka Pengeroyokan di Magelang Terancam 9 Tahun Penjara. Diambil dari sindonews.com website: <https://daerah.sindonews.com/read/629649/707/3-siswa-smk-tersangka-pengeroyokan-di-magelang-terancam-9-tahun-penjara-1639595542>
- Suparman, F. F. (2014). Buntut Kematian Murid, Kepala SDN 09 Makasar Terancam Dicapot. Diambil dari Berita Satu website: <https://www.beritasatu.com/news/181964/buntut-kematian-murid-kepala-sdn-09-makasar-terancam-dicapot>
- Wismabrata, M. H. (2022). Bocah SD Korban Perundungan di Tasikmalaya Meninggal, Praktisi Ungkap Dampak Kekerasan Siber. Diambil dari Kompas.com website: <https://regional.kompas.com/read/2022/07/21/110054478/bocah-sd-korban-perundungan-di-tasikmalaya-meninggal-praktisi-ungkap-dampak?page=all>
- Wulandari, S. N. (2019). 6 Fakta Tawuran Maut Pelajar di Magelang, Kronologi hingga Dipicu Saling Ejek di Medsos. Diambil dari tribunnews.com website: <https://m.tribunnews.com/section/2019/02/01/6-fakta-tawuran-maut-pelajar-di-magelang-kronologi-hingga-dipicu-saling-ejek-di-medsos?page=all>
- Yani, F., Balya, T., Ihsan, M., & Halisa, S. N. (2023). Pengetahuan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Pemberdayaan Masyarakat untuk Menciptakan Sadar Hukum Kekerasan Seksual. *Jurnal Lex Justitia*, 5(1), 48–60.